

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- /PB/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

Format Surat Usulan Nama Calon Peserta Penilaian Kompetensi PPK atau
PPSPM

KOP SURAT DINAS SATUAN KERJA (1)				
Nomor : (2)				
Lampiran : (3)				
Hal : Usulan Nama Calon Peserta Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM				
Yth. Pimpinan Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi di tempat				
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dengan ini kami mengusulkan nama calon peserta Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM dengan kode satker (7), sebagai berikut:				
No	Nama	NIP/NRP	Pangkat/Gol	Status
1.	 (8)	 (9)	 (10)	 (11)
2.	 (8)	 (9)	 (10)	 (11)
dst.	 (8)	 (9)	 (10)	 (11)
Terhadap calon peserta Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM tersebut telah kami lakukan verifikasi administratif dokumen persyaratan pendaftaran, dan telah memenuhi ketentuan untuk mengikuti Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM. Demikian surat usulan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				
Kepala(12),				
..... (13)				

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- /PB/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

PETUNJUK PENGISIAN

1. Diisi dengan kop surat dinas Satker.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran surat.
4. Diisi dengan nomor kode Satker.
5. Diisi dengan nama calon peserta Penilaian Kompetensi.
6. Diisi dengan NIP/NRP calon peserta Penilaian Kompetensi.
7. Diisi dengan pangkat/golongan calon peserta Penilaian Kompetensi.
8. Diisi dengan status calon peserta Penilaian Kompetensi (PPK/Calon PPK/PPSPM/Calon PPSPM).
9. Diisi dengan jabatan kepala Satker yang bersangkutan.
10. Diisi dengan nama kepala Satker yang bersangkutan.